
MASALAH PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Mia Amalia, SH, MH.

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur

E-mail :amalia.amalia84@gmail.com

Abstract

If penalty is formulated in the Criminal Code, it will be against the principle of equality. In Netherlands, death penalty has been abolished since 1980. Apart from principle of objection, death penalty occasionally is defended on behalf of religious principle, and moreover the death penalty in Netherlands is not regarded any more to keep and protect legal order.

Keywords: *principle of equality; death penalty*

A. PENDAHULUAN

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil.

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan ada tujuh jenis hukuman yaitu : empat jenis hukuman utama dan tiga jenis hukuman tambahan yaitu :

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara
- c. Hukuman kurungan
- d. Hukuman denda
- e. Pencabutan hak yang tertentu
- f. Perampasan barang yang tertentu
- g. Pengumuman keputusan Hakim

Ketujuh jenis hukuman ini dapat mengenai empat kepentingan orang, empat kepentingan yang juga dilindungi oleh hukum pidana yaitu :

1. Jiwa : Orang yang dikenai : 1

hukuman mati

2. Kemerdekaan orang yang dikenai :
1 hukuman penjara 2 hukuman kurungan
3. Milik : orang yang dikenai : 1 hukuman denda 2 hukuman perampasan barang
4. Kehormatan: orang yang dikenai:
1 hukuman pencabutan hak 2 hukuman pengumuman
Keputusan hakim, jika hukuman mati dirumuskan dalam KUHP bertentangan dengan asas persamaan. Di negara Belanda hukuman mati dihapuskan pada tahun 1870, tidak hanya karena keberatan prinsipil (hukuman ini kadang dibela atas dasar agama), melainkan juga sebab di negara Belanda hukuman mati tidak dianggap lagi perlu untuk mempertahankan ketertiban hukum.¹

Menurut anggapan kebanyakan ahli-ahli hukum pidana, keadaan khusus di

negara Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahar yang terbesar dapat dilawan dengan hukuman mati. Salam satu negara yang begitu luas, yang didiami rakyat yang heterogen (berbeda sifat), alat-alat kepolisian tidak dapat menjamin keamanan seperti di Eropa Barat. Karena itu diperlukan satu hukuman yang ditakuti lebih daripada hukuman yang merampas kepentingan manusia yang maha besar, ialah jiwanya, supaya orang banyak merasa takut (*Prepensi General*) dan supaya tidak ada kemungkinan lagi si tersalah mengulangi suatu perbuatannya. Pengaruh prepensi general dari hukuman mati dikurangi oleh suatu politik grasi yang biasanya mengganti hukuman itu dengan hukuman penjara.²

Satu keberatan terhadap hukuman mati ialah bahwa jika seorang dihukum mati karena kekhilafan hakim, maka hal itu tidak dapat dieprbaiki lagi setelah dijalankan hukuman itu. Argumentasi ini tidak kuat, pembedaan-pembedaan juga dilakukan walaupun mungkin pasien akan mati karena sesuatu kekhilafan ahli bedah.

Dalam makalah ini ada beberapa masalah yang berhubungan dengan tema makalah tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana mati di dalam hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana eksistensi pidana mati dalam konsep rancangan undang-undang KUHP

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan hukum pidana mati di dalam hukum pidana Indonesia

Menarik untuk dipahami dalam hukum pidana mati yang dalam Rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan di antara yang setuju dan yang tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan.³

Karena menjatuhkan hukuman mati dianggap sebesar hukuman darurat yang biasanya jangan hanya dilaksanakan maka KUHP hanya mengandung delapan kejahatan yang diancam dengan hukuman terberat itu, akan tetapi selamanya alternatif dengan hukuman penjara seumur hidup atau setinggi-tingginya dua puluh tahun. Sebagai kejahatan leher (terpenggal) ditunjuk beberapa kejahatan terhadap negara (Pasal 104, 105, 113 (2) dan 124 bis). Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 140 (3) dan 340). Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan cara orang seperti disebut dalam Pasal 365 (4) dan Pasal 368 (2). Membajak di laut, pantai pesisir atau sungai dengan cara seperti dalam Pasal 444 KUHP.

Di luar KUHP pidana mati sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika UU No 9 Tahun 1997 Jo UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Membahas pidana mati akan lebih jelas apabila kita juga menyimak ketentuan naskah rancangan KUHP baru sebagai Ius

¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Garafika, Jakarta, 2005, hlm 54

² Ibid, hlm 58

³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbanidngan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 301

Constituendum. Dalam Pasal 87 RUU KUHP pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya untuk mengayomi masyarakat. Dan Dalam Pasal 88 hal-hal yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut:

- a. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak
- b. Pelaksanaan pidana mati sebagaimana pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum
- c. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh
- d. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden

Kemudian dari Pasal 89 RUU KUHP dinyatakan bahwa

1. Reaksi pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun jika:
 - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki
 - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting dan
 - d. Ada alasan yang meringankan
2. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan menteri yang

bertanggungjawab di bidang hukum dan hak asasi manusia

3. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung

Dan dalam Pasal 90 RUU KUHP dikatakan jika grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Dari aturan tindak pidana mati di atas, terlihat adanya perubahan dan inovasi ketentuan yang selama ini dianut, misalnya adanya masa percobaan selama 10 tahun sebagai pemundaan pelaksanaan pidana mati, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau dua puluh tahun dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan sebagainya.

Atas pembaharuan demikian ada yang menyatakan sekarang dalam RUU KUHP, Indonesia mulai melakukan semacam pengenduran akan penerapan pidana mati. Hal itu merupakan suatu pola pikir yang patut dihargai. Berarti semangat bangsa kita hampir sama dengan semangat bangsa lain yang sudah lebih maju. Memang seharusnya *Ius Constituendum* lebih baik dari pada hukum yang berlaku saat ini.⁴

2. Eksistensi pidana mati dalam konsep Rancangan Undang-Undang KUHP

Pertama-tama patut dikemukakan bahwa konsep KUHP atau sistem hukum

pidana materil dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut Ide Keseimbangan, antara lain mencakup:

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan
- b. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana keseimbangan antara unsur atau faktor/objek (perbuatan lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin)
- c. Keseimbangan antara Kriteria formal dan materil
- d. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas dan keadilan
- e. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ internasional/ universal.⁵

Bertitik tolak dari ide keseimbangan monodualistik, maka tujuan pembedaan menurut konsep diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan pembinaan individu.

Dilihat dari ide dasar dan tujuan perlindungan masyarakat serta bertolak dari hasil penelitian, maka konsep tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup, namun dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan atau kepentingan individu.

Dipertahankannya pidana mati didasarkan pada ide menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas

dendam/emosional/sewenang-wenang tidak terkendali atau bersifat Extralegal Execution, artinya disediakannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat.

Tidak tersedianya pidana mati dalam undang-undang bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di masyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia dalam undang-undang. Dengan adanya pidana mati dalam undang-undang diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional/terkendali.⁶

Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktik hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan.

Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan kemiskinan suatu masyarakat, maupun berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum. Dukungan hukuman mati didasari argumen di antaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis

⁴ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 190

⁵ Op Cit, Barda Nawawi Arief, hlm 305

⁶ Ibid, hlm 306

akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera, pada hukuman mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas.

Dalam berbagai kasus banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.

Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktik hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara melakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati.

Praktek hukuman mati di juga kerap dianggap bersifat bias, terutama bias kelas dan bias ras. Di AS, sekitar 80% terpidana mati adalah orang non kulit putih dan berasal dari kelas bawah. Sementara di

berbagai negara banyak terpidana mati yang merupakan warga negara asing tetapi tidak diberikan penerjemah selama proses persidangan.

Kesalahan vonis pengadilan

Sejak 1973, 123 terpidana mati dibebaskan di AS setelah ditemukan bukti baru bahwa mereka tidak bersalah atas dakwaan yang dituduhkan kepada mereka. Dari jumlah itu 6 kasus pada tahun 2005 dan 1 kasus pada tahun 2006. Beberapa di antara mereka dibebaskan di saat-saat terakhir akan dieksekusi. Kesalahan-kesalahan ini umumnya terkait dengan tidak bekerja baiknya aparat kepolisian dan kejaksaan, atau juga karena tidak tersedianya pembela hukum yang baik.

Dalam rangka menghindari kesalahan vonis mati terhadap terpidana mati, sedapat mungkin aparat hukum yang menangani kasus tersebut adalah aparat yang mempunyai pengetahuan luas dan sangat memadai, sehingga Sumber Daya manusia yang disiapkan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan adalah sejalan dengan tujuan hukum yang akan menjadi pedoman di dalam pelaksanaannya, dengan kata lain khusus dalam penerapan vonis mati terhadap pidana mati tidak adalagi unsur politik yang dapat memengaruhi dalam penegakan hukum dan keadilan dimaksud.

Vonis Mati di Indonesia

Di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda. Bahkan selama Orde Baru korban yang dieksekusi sebagian besar merupakan narapidana politik. Walaupun amandemen kedua konstitusi UUD '45, Pasal 28I ayat 1,

menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati. Kelompok pendukung hukuman mati beranggapan bahwa bukan hanya pembunuh saja yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati. Indonesia adalah negara yang sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati. Penerapan hukuman mati tersebut berawal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (WvS) pada masa kolonial Belanda. Undang-undang itu disahkan 1 Januari 1918 setelah dilakukannya unifikasi terhadap seluruh hukum pidana bagi golongan penduduk Hindia Belanda. Kejahatan yang diancam hukuman mati, misalnya, perbuatan makar (Pasal 104 KUHP) dan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340). Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan diantara yang setuju dan tidak setuju. Dalam kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan dan masih diperlukan. Hal ini dapat kita lihat di beberapa pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal

104), pembunuhan berencana (Pasal 340). Bahkan beberapa pasal dalam KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati, misalnya:

- a. Makar membunuh kepala negara (Pasal 104);
- b. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2);
- c. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 ayat 3);
- d. Membunuh kepala negara sahabat, (Pasal 140 ayat 1);
- e. Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu (Pasal 140 ayat 3);
- f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4);
- g. Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan kali sehingga ada orang mati (Pasal 444);
- h. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara (Pasal 124 bis);
- i. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129);
- j. Pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2).

Mengenai pidana mati jika dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) memang menjadi masalah yang besar bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi para penegak hukum. Di satu pihak mereka harus menegakkan keadilan dan dipihak

lain dianggap merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga menghambat penegakkan HAM di Indonesia.

Dianggap menghambat penegakkan HAM dan merupakan pelanggaran HAM harus dilihat dahulu sejauh mana konteks kejahatan-kejahatan tersebut telah dilakukan, apakah dapat ditolerir atau tidak. Sehingga menurut pendapat penulis bahwa pelaksanaan pidana mati tidak merupakan pelanggaran HAM dan tidak dapat dianggap sebagai penghambat dalam penegakkan HAM karena:

1. Secara yuridis formal pidana mati dibenarkan.
2. Pidana mati tetap diperlukan dengan melihat adanya kejahatan-kejahatan manusia yang tidak dapat ditolerir lagi.

Hingga 2006 tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati, seperti: KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara.

C. PENUTUP

Tujuan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dari aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Artinya, negara harus melindungi masyarakat dari perbuatan jahat para bandar dan produsen narkoba. Namun, sampai sekarang tidak pernah bisa dibuktikan bahwa hukuman mati merupakan senjata ampuh untuk menghilangkan kejahatan. Sebagai contoh, dalam UU No 31 Tahun 1999 Tentang

Tindak Pidana Korupsi jelas-jelas ditegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati. Tapi, apa yang terjadi, kejahatan korupsi dari tahun ke tahun terus saja meningkat

Penerapan hukum pidana mati di dalam hukum pidana Indonesia bahwa pidana mati didasarkan pada ide menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosional/sewenang-wenang tidak terkendali atau bersifat Extralegal Execution, artinya disediakannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat.

Eksistensi pidana mati dalam konsep Rancangan Undang-Undang KUHP Pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Bambang Waluyo, Pidana Dan Pidanaan, Sinar Garafika, Jakarta, 2005.
- C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Refika Aditama, Jakarta, 2005

Sumber Lain :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

RUU KUHP Tahun 2008

BPHN Depkeh dan HAM, Seminar
Pembangunan Hukum Nasional VIII,
Buku I, 2003.